



P E N E T A A N
Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
Permohonan Pengesahan nikah dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

ADE YEN BIN TARAELE, Umur 35 tahun Nomor Identitas/ NIK
9171020107920020, Tempat & Tanggal Lahir: Ambon ,02-05
-1988, Umur 35 tahun, Pendidikan Terakhir SMP Agama : Islam
Pekerjaan: Pedagang ikan,. Alamat :Tanjung Bawah,
RT.001/RW.010, Desa/Kelurahan Negeri Batu Merah, Kec.
Sirimau, Kota Ambon, Maluku. untuk selanjutnya disebut
Pemohon I;

RAHMAYANTI BINTI LA NGGUNU , Umur 31 tahun, Nomor Identitas/ NIK :
7404074401920001 Tempat & Tanggal Lahir : Ambon, 07-07...
Pendidikan Terakhir: S1, Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga Alama: Tanjung Bawah, RT.001/RW.010,
Desa/Kelurahan Negeri Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon,
Maluku. untuk selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertangg 4 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 465 /Pdt.P/2023/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bapak La Maenda, imam masjid Agung Nurul Huda, dan yang menjadi Wali Nikah adalah bapak La Nggunu, (ayah kandung dari Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karunia 2 (dua) orang anak;
 - a. Muhammd Zafran (laki-laki) tempat tanggal lahir Ambon, 27-01-2019 umur 4 tahun;
 - b. Zacky Muhammad (laki-laki) tempat tanggal lahir Ambon, 29-03-2021 umur 2 tahun;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seseorang yang bernama bapak La Maenda, imam masjid Agung Nurul Huda, dan yang menjadi Wali Nikah adalah bapak La Nggunu, (ayah kandung dari Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak Rahmat dan bapak Sadam;
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Jejaka dan Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Antara keduanya selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Lingkungan Kabawo, Desa Lakudo, RT;00/RW;00 Desa/Kelurahan Lakudo, Kec Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan mak sudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi:

Saksi I, Rahmawati binti La Nggunu, umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tinggal di Desa Watulea Buton Tengah Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I Sebagai kakak kandung dan Pemohon II sebagai suami yang menikah di Desa Lakudo Buton tahun 2018
- Bahwa yang menjadi wali / memberikan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Nggunu dan yang menikahkan imam masjid Agung

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda yaitu La Maenda. Dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Rahmat dan bapak Saddam;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah adalah jejaka dan Perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan atau saudara susuan dan mas kawin adalah cicin emas 1 gram tunai.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Saksi II, La Jailani, umur 30 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Desa Batu Merah, dibawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar dan kenal Pemohon II yang telah menikah pada tahun 2018 di Desa Lakudo Buton Kabupaten Buton Tengah
- Bahwa benar waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi juga hadir dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak La Nggunu yang mewakilkan kepada Imam Mesjid bapak La Maenda. Dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Ramhmat dan bapak Sadam
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan (mahram) dan status waktu menikah adalah jejaka dan perawan
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon telah me pernikahan di Lingkungan Kabawo, Desa Lakudo, RT;00/RW;00 Desa/Kelurahan Lakudo, Kec Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, **pada tanggal.... 2018 secara syariat Islam;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalill- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formal mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan di Lingkungan Kabawo, Desa Lakudo, RT;00/RW;00 Desa/Kelurahan Lakudo, Kec Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, pada tanggal Tahun 2018 secara syariat Islam;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak bapak La Maenda, imam masjid Agung Nurul Huda, dan yang menjadi Wali Nikah adalah bapak La Nggunu, (ayah kandung Pemohon II), dengan Mas Kawin berupa Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu dan saksi nikah dua orang yaitu bapak *Rahmat dan bapak Sadam*;
- Bahwa maskawin berupa 1 gram cincing emas. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II statusnya perjaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim (hubungan susuan), dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2018 dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama adalah sah, dan untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 junto Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَانْكَاحِ الْاَبُولَى وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya : " Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut karena adanya syarat wali dan dua orang saksi nikah", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat disahkan (isbat)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai syari'at Islam (rukun dan syarat) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ade Yen Bin Taraele**) dengan Pemohon II (**Rahmayanti Binti La Nggunu**) yang dilaksanakan di Desa Lakudo Kabupaten Buton pada tahun 2018
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,-(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H dan H.Anwar Rahakbauw, S.H.M.H ; penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina ,S,Ag sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H

H.Anwar Rahakbauw, S.H.M.H

Panitera Sidang,

Nurdiana Latuconsina,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2023/PA.Ab